



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 113/PL.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembentukan, penetapan dan pengangkatan badan penyelenggara Pemilihan *ad hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, masih terdapat Anggota PPS di beberapa wilayah desa/kelurahan yang tidak memenuhi syarat sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 178/K.Bawaslu.BA-05/PM.05.02/III/2020 hal Tindaklanjut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),  
sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 178/K.Bawaslu.BA-05/PM.05.02/III/2020 hal Tindaklanjut;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 132/PL.02-BA/5101/KPU-Kab/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam Surat dengan Nomor 178/K.Bawaslu.BA-05/PM.05.02/III/2020 hal Tindaklanjut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada beberapa wilayah desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan kemudian dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 113/PL.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2020  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
 TAHUN 2020

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Nama Anggota PPS	Jenis Kelamin		Desa/Kelurahan	Kecamatan
		L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ari Nur Sulistiani	-	P	Desa Banyubiru	Negara
2.	I Ketut Sujana	L	-	Desa Tukadaya	Melaya
3.	Kristina	-	P	Desa Tuwed	Melaya
4.	Ni Wayan Suartini	-	P	Desa Medewi	Pekutatan
5.	I Ketut Diasa	L	-	Desa Delodbrawah	Mendoyo
6.	I Kadek Dwi Supriadi	L	-	Desa Dangintukadaya	Jembrana
7.	I Made Janu Legawa	L	-	Desa Yehkuning	Jembrana
8.	I Ketut Winata	L	-	Desa Perancak	Jembrana
Jumlah		5	3		
		8			

Ditetapkan di Negara  
 pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

